

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 08 Tahun 2003

TENTANG

# PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGHAPUSAN ASET PEMDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperoleh kejelasan dan keberadaan aset Pemda yang akan diadakan penghapusan, sebagaimana diajukan Bupati dengan surat nomor : 024/1000/PKD tanggal 30 April 2003, perlu membentuk Panitia Khusus;
  - b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
  - Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
  - 3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55 Tahun 2001 tentang pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 93, Seri C.2).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Membentuk Panitia Khusus Penghapusan Aset Pemda, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1.	H. SOEMARNO BW, SH. MBA.	Koordinator
2.	IMAN SURIMAN	Ketua
3.	Drs. H. S. UZER	Wakil Ketua
4.	H. SUKARDI	Sekretaris
5.	Rd. BANA, SmHk.	Anggota
6.	AKHMAD JAJULI, Bc.Ak.	Anggota
7.	Drs. H. NURUDDIN SIRAJ, MSi.	Anggota
8.	Dra. FIKRIYAH	Anggota
9.	Drs. MASYKUR IBNU ILYAS	Anggota
10.	ASON SUKASA, SmHk.	Anggota
11.	KH NURHADI THAYIB	Anggota
12.	SUCIPTO WIJAYA	Anggota
13.	SUYANTO, SH.	Anggota

KEDUA

- : Tugas Panitia Kḥusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :
  - 1. Menelaah dan meneliti akan kejelasan dan keberadaan aset Pemda Kabupaten Cirebon yang akan diadakan penghapusan.
  - Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan penelitian, kecermatan dan perhatian khusus guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Panitia Khusus melaporkan hasil kerja sebagaimana tugas yang tercantum dalam diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

KEEMPAT

: Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Penghapusan Aset Pemda.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 9 Mei 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TABLE TEN CIREBON

THE WARDS

T. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;

2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.